



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 80 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang serta tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam daerah maupun ke luar daerah, maka dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap aturan perjalanan dinas, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
18. Peraturan ...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 80 TAHUN 2018 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

1. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 82) diubah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 25 dan angka 26 disisipkan angka baru yaitu angka 25a, diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan angka baru yaitu angka 27a, angka 29 dihapus, angka 31 diubah, dan ditambahkan angka baru yaitu angka 53, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala ...

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
13. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah Dan Dinas Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
16. Kelurahan adalah Wilayah Lurah sebagai perangkat Kecamatan.

17. Desa ...

17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
20. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
21. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
22. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
23. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
24. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Atau Berita Daerah.
25. Pejabat Daerah Lainnya adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
- 25a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

26. Pegawai ...

26. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 27a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
28. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi CPNS dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
29. dihapus
30. Ajudan adalah ajudan Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang dan Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
31. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam Pemerintahan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang mendukung pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional maupun administrasi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
32. Pejabat Yang berwenang adalah Bupati/Ketua DPRD/PA/KPA atau Pejabat yang diberi wewenang oleh PA/KPA di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

33. Satuan ...

33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
34. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
35. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
36. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas.
37. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
38. Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.
39. Jabatan Fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
40. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah standar biaya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Bupati Sintang dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang.

41. Perhitungan ...

41. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
42. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
43. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
44. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
45. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
46. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
47. Kota Kecamatan adalah ibu kota dari masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
48. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
49. Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
50. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang selanjutnya menjadi dasar dalam membuat Surat Perjalanan Dinas.
51. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pelaksana Harian Kepala SKPD sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
52. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam menjalankan tugas.

53. Biaya Bagasi ...

53. Biaya Bagasi adalah biaya barang bawaan penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama dalam melakukan perjalanan dinas.

- b. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c diubah, ayat (2) huruf d diubah, dan ayat (2) huruf f diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilakukan di luar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, dan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan Jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti Pendidikan Dinas di luar Tempat Kedudukan, dan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

c. Ketentuan ...

- c. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah, ayat (4) diubah, ayat (11) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Atasan dari Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Pejabat Negara dan Ketua DPRD melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara dan Ketua DPRD.
- (4) Dalam hal Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal Pimpinan Tinggi Pratama/PA diluar Kantor Kecamatan dan UPT melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh atasan langsung pelaksana perjalanan dinas.
- (6) Dalam hal PA di Kantor Kecamatan dan Kepala UPT melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT ditandatangani oleh dirinya atas nama pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pimpinan Tinggi Pratama/PA melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara.
- (8) Dalam hal Pejabat Negara sedang melaksanakan tugas, maka SPT pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh atasan langsung pelaksana perjalanan dinas.
- (9) Dalam ...

- (9) Dalam hal Lurah melaksanakan perjalanan dinas ke dalam dan keluar daerah kabupaten, SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kantor kecamatan.
- (10) Dalam hal pelaksana harian PA akan melaksanakan perjalanan dinas, maka penerbitan SPT memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas yang dilaksanakan bersifat undangan kegiatan yang wajib dihadiri dan bukan bersifat konsultasi biasa;
 - b. apabila perjalanan dinas dalam rangka konsultasi bersifat mendesak, maka wajib mengajukan telaahan staf atau nota pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan;
 - c. telaahan staf atau nota pertimbangan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar dalam penerbitan SPT yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. khusus bagi pelaksana harian Sekretaris Daerah, telaahan staf atau nota pertimbangan diajukan kepada Pejabat Negara untuk mendapat persetujuan sebagai dasar penerbitan SPT.
- (11) Dalam hal Pegawai ASN melaksanakan Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh SKPD lain, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat Pegawai yang bersangkutan bertugas.
- (12) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan/atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain dan/atau peserta dari masyarakat, SPT ditandatangani oleh Pejabat Negara atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
- (13) Contoh Format SPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(14) Khusus ...

- (14) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis keluar daerah Kabupaten Sintang, Pelaksana Perjalanan Dinas terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang yang untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penerbitan SPT yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, dengan contoh format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- d. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN harus diberikan SPD dari Pejabat Yang Berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang dipimpinnya.
- (3) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah Lainnya, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan/atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain dan/atau peserta dari masyarakat, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Perjalanan dinas bagi Pegawai ASN, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi PA/KPA, SPD ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku PA/KPA dan atas nama pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan;
 - b. bagi ...

- b. bagi pelaksana perjalanan dinas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempatnya bertugas;
 - c. bagi pelaksana harian Kepala SKPD dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), SPD ditandatangani oleh pelaksana harian yang ditunjuk oleh pelaksana perjalanan dinas.
- e. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah, ayat (7) diubah, dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (14) hanya diperuntukkan bagi Pejabat/Pegawai ASN yang berada pada SKPD bersangkutan, terkecuali untuk Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Fungsional tertentu.
- (2) Calon ASN, PNS golongan I dan PNS golongan II tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah.
- (3) Ajudan dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD.
- (4) Perjalanan dinas Pejabat Negara dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh istri/suami.
- (5) Perjalanan dinas Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang ada undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi istri/suami.
- (6) Perjalanan dinas bagi Istri Pejabat Negara dalam rangka mendampingi Pejabat Negara, maka dapat mengikutsertakan tenaga pendamping.
- (7) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap.

(8) Perjalanan ...

- (8) Perjalanan dinas Sekretaris Daerah dapat didampingi oleh istri/suami sepanjang ada undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi istri/suami.
 - (9) Perjalanan dinas bagi suami/istri Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan apabila Sekretaris Daerah mendapat disposisi dari Pejabat Negara untuk mewakili Pejabat Negara.
 - (10) Pegawai ASN Golongan I dan/atau Golongan II di Lingkungan Sekretariat DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 2 (dua) orang untuk 1 (satu) kegiatan.
- f. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambahkan huruf baru yaitu huruf f, ayat (2) diubah, ayat (20) diubah, diantara ayat (20) dan ayat (21) disisipkan ayat baru yaitu ayat (20a), ayat (21) diubah, ayat (24) diubah, ayat (25) diubah, diantara ayat (25) dan ayat (26) disisipkan ayat baru yaitu ayat (25a), dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (28), ayat (29) dan ayat (30), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan biaya angkutan setempat; dan/atau
 - e. biaya pemetaan dan angkutan jenazah;
 - f. biaya bagasi.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan biaya-biaya sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi Pejabat Negara, Pejabat Daerah lainnya, Pegawai ASN dan uang harian serta biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;

b. biaya ...

b. biaya transportasi Pegawai ASN untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf f.

- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya tiket moda transportasi udara, moda transportasi laut dan/atau moda transportasi darat yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang, yang terdiri dari biaya pembelian tiket moda angkutan udara, tiket moda angkutan laut dan/atau tiket moda angkutan darat yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas ke luar daerah.
- (4) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan, yang hanya diberikan untuk perjalanan dinas ke luar daerah.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya dalam rangka perjalanan dinas ke dalam daerah dan ke luar daerah.
- (6) Uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dibayarkan secara lumpsom.
- (7) Biaya taksi dan uang harian perjalanan dinas ke luar daerah dibayarkan secara lumpsom.
- (8) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan standar biaya penginapan ke luar daerah kabupaten dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (9) Biaya penginapan untuk perjalanan dinas ke luar daerah provinsi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pelaksana perjalanan dinas menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya yang berada di dalam daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka standar biaya penginapan yang digunakan adalah standar biaya penginapan ke luar daerah kabupaten;

b. apabila ...

- b. apabila pelaksana perjalanan dinas menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya yang berada di luar daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka standar biaya penginapan yang digunakan adalah standar biaya penginapan ke luar daerah provinsi;
- c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(10) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan ke luar daerah kabupaten sesuai tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

(11) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila pelaksana perjalanan dinas berada di dalam daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. apabila pelaksana perjalanan dinas berada di luar daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas ke luar daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. biaya ...

c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum.

- (12) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dari harga riil tiket dan dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (13) Biaya transportasi dan angkutan setempat bagi ajudan/supir/motoris yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dan ke luar daerah kabupaten tidak dibayarkan selama menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (14) Bagi istri/suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.
- (15) Bagi istri/suami Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.
- (16) Bagi suami/istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan
- (17) Bagi istri/suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.
- (18) Bagi istri/suami Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.

(19) Bagi ...

- (19) Bagi suami/istri Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.
- (20) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (20a) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten bagi istri/suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (17), ayat (18) dan ayat (19) dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (21) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah provinsi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Lainnya dan Pegawai ASN dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (22) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah provinsi bagi istri/suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (17), ayat (18) dan ayat (19) dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (23) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten khususnya ke Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (24) Pegawai ASN selain Sekretaris Daerah, Pimpinan Tinggi Pratama dan Ajudan yang melakukan perjalanan dinas menggunakan moda transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan ayat (21), maka biaya transportasi dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.
- (25) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan moda transportasi darat dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(25a) Biaya ...

- (25a) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan moda transportasi udara selain sebagaimana yang diatur pada ayat (24) dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil.
- (26) Standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan rincian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya bagasi moda transportasi udara yang tidak termasuk di dalam biaya tiket transportasi udara yang tarif satuan biaya bagasi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.
- (29) Satuan biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (28) adalah orang per kali penerbangan dan diberikan dengan ketentuan:
- a. biaya bagasi diberikan paling banyak 20 (dua puluh) kilogram;
 - b. biaya bagasi diberikan berdasarkan berat bagasi pada saat melakukan *check-in* dan/atau pada layanan bagasi saat pembelian tiket melalui *online/website/call center* (prabayar).
- (30) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (28) dan ayat (29) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat udara yang menyediakan layanan bagasi secara gratis paling banyak 20 (dua puluh) kilogram.
- g. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perjalanan Dinas Lainnya merupakan perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula khusus bagi Pegawai Tetap dan Pihak Lain.

(2) Pihak ...

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan pihak lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Sintang.
- (3) Dalam perjalanan dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai tidak tetap termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. urusan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan;
 - b. mengantar Pimpinan/Kepala SKPD khusus untuk sopir/motoris;
 - c. mendampingi Pejabat Negara, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah sepanjang diperlukan.
- h. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah, dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pegawai tidak tetap dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang bagi pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang bagi pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Negara atau sekurang-kurangnya Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakili.
- (5) Untuk pegawai tidak tetap dibawah UPT, SPT ditandatangani oleh Kepala UPT.
- i. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah, ayat (4) diubah, ayat (5) diubah dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawai tidak tetap dan pihak lain harus diberikan SPD dari pejabat yang berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sintang Nomor 80 Tahun 2018.
 - (2) Pejabat yang berwenang bagi pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
 - (3) Pejabat yang berwenang bagi pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat tertinggi pada SKPD yang menyediakan anggaran perjalanan dinas.
 - (4) Untuk pegawai tidak tetap dibawah UPT, SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada UPT.
 - (5) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah, studi banding/kaji terap/kaji tiru/kegiatan sejenis, kunjungan kerja, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop* dan kursus.
 - (6) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- j. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) ditambahkan huruf baru yaitu huruf e, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3a) dan ayat (3b), ayat (4) diubah, ayat (5) diubah, ayat (8) diubah, ayat (9) diubah, ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat 10, ayat 11 dan ayat 13, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Lainnya terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian yang mencakup biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku;
 - b. biaya transportasi ...

- b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya taksi;
 - e. biaya bagasi.
- (2) Uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dibayarkan secara lumpsom.
 - (3) Biaya uang harian dan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d untuk perjalanan dinas ke luar daerah dibayarkan secara lumpsom.
 - (3a) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke luar daerah kabupaten dapat menggunakan moda transportasi udara.
 - (3b) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke luar daerah kabupaten dalam rangka ke luar daerah provinsi dapat menggunakan moda transportasi udara.
 - (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (3b) dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.
 - (5) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah provinsi menggunakan moda transportasi udara dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil.
 - (6) Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk perjalanan dinas ke luar daerah mengikuti aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11).
 - (7) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten khususnya ke Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara.
 - (8) Dalam hal pimpinan SKPD melaksanakan perjalanan dinas, maka pegawai tidak tetap sopir/motoris dapat diberikan biaya perjalanan dinas, namun tidak diberikan biaya transportasi dan angkutan setempat.

(9) Biaya ...

- (9) Biaya perjalanan dinas bagi pegawai tidak tetap dan pihak lain tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya bagasi moda transportasi udara yang tidak termasuk di dalam biaya tiket transportasi udara yang tarif satuan biaya bagasi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.
- (11) Satuan biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah orang per kali penerbangan dan diberikan dengan ketentuan:
- a. biaya bagasi diberikan paling banyak 20 (dua puluh) kilogram;
 - b. biaya bagasi diberikan berdasarkan berat bagasi pada saat melakukan *check-in* dan/atau pada layanan bagasi saat pembelian tiket melalui *online/website/call center* (prabayar).
- (12) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat udara yang menyediakan layanan bagasi secara gratis paling banyak 20 (dua puluh) kilogram.
- k. Ketentuan Pasal 36 diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), ayat (10) diubah, diantara ayat (15) dan ayat (16) disisipkan ayat 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (15a) dan ayat (15b), ayat (16) diubah, ayat (18) diubah, diantara ayat (18) dan ayat (19) disisipkan ayat 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (18a) dan ayat (18b), diantara ayat (19) dan ayat (20) disisipkan ayat 1 (satu) baru yaitu ayat (19a), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) SPD merupakan salah satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak dibenarkan terdapat penghapusan/cacat kesalahan dalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.

(3) Pembayaran ...

- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA.
- (3a) Pembayaran biaya perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas berangkat melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dicatat berdasarkan kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA sebagaimana terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3b) Pembayaran biaya perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas berangkat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dicatat berdasarkan kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA sebagaimana terlampir pada Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3c) Pembayaran dan perhitungan biaya rampung perjalanan dinas pada saat pelaksana perjalanan dinas kembali dari melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dicatat berdasarkan kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan pelaksana perjalanan dinas yang telah melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh PA/KPA sebagaimana terlampir pada Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Sebagai ...

- (4) Sebagai kendali penggunaan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa dan menandatangani kuitansi pembayaran biaya perjalanan dinas.
- (5) Pada SPD mencantumkan:
 - a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
 - b. tanggal tiba di tempat tujuan dan tanggal berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh Pejabat dan dibubuhi stempel instansi yang dikunjungi.
 - c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan serta cap dinas/lembaga dari Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang dituju diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada PA.
- (7) Perjalanan dinas yang telah selesai dilaksanakan oleh setiap Pelaksana Perjalanan Dinas pada saat penyerahan SPD diwajibkan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat Yang berwenang, kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan Sopir tidak perlu membuat laporan perjalanan dinas dimaksud.
- (8) Pertanggungjawaban biaya kontribusi pada pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan (diklat), sosialisasi dan atau kegiatan sejenis dilengkapi dengan surat undangan kegiatan dari penyelenggara, kwitansi/bukti setor biaya kontribusi dari penyelenggara dan sertifikat /piagam/surat keterangan lainnya hasil kegiatan dari penyelenggara kegiatan.
- (9) Perjalanan dinas dalam rangka kaji terap/studi banding keluar daerah wajib menyampaikan laporan lengkap hasil kaji terap/studi banding kepada Pejabat Negara.
- (10) Pertanggungjawaban ...

- (10) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (20), ayat (20a), ayat (21) dan ayat (22) wajib dilampirkan tiket dan *boarding pass* asli.
- (11) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar daerah bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas operasional atau kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, diberikan dengan memperhitungkan biaya bahan bakar minyak yang telah dikeluarkan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembelian Bahan Bakar Minyak maksimal sebesar standar biaya transportasi darat ke kota tempat tujuan perjalanan dinas.
- (12) Khusus untuk perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan kendaraan pribadi, selain melampirkan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (11), juga wajib melampirkan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (13) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Istri/Suami Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat (8), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Istri/Suami Pimpinan DPRD wajib melampirkan undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami;
 - b. Bagi Istri/Suami Sekretaris Daerah wajib melampirkan Disposisi dari Pejabat Negara kepada Sekretaris Daerah untuk mewakili Pejabat Negara dengan undangan yang di dalamnya tercantum wajib didampingi Istri/Suami.

(14) Untuk ...

- (14) Untuk transportasi perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dan keluar daerah provinsi yang menggunakan moda transportasi angkutan darat, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sintang Nomor 80 Tahun 2018.
- (15) Untuk penginapan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dan keluar daerah provinsi, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya penginapan akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sintang Nomor 80 Tahun 2018.
- (15a) Khusus perjalanan dinas keluar daerah kabupaten yang menggunakan moda angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (20), ayat (20a), ayat (21), ayat (22) dan ayat (23), laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan *airport tax* (Pajak Bandara).
- (15b) Khusus perjalanan dinas keluar daerah kabupaten yang menggunakan moda angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (24) dan Pasal 29 ayat (4), laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali maksimal sebesar biaya moda transportasi darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(16) Khusus ...

- (16) Khusus perjalanan dinas keluar daerah provinsi yang menggunakan moda angkutan udara/laut, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* asli dan *pass* pelabuhan asli pergi pulang dan tiket untuk moda angkutan laut atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan *airport tax* (Pajak Bandara).
- (17) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kelebihan biaya yang diterima kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD dalam hal:
- a. biaya transportasi angkutan darat yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya penginapan yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya tiket angkutan udara yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. biaya tiket angkutan laut yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (18) Pertanggungjawaban biaya transportasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket/*boarding pass* asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket.
- (18a) Pertanggungjawaban biaya bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (29), wajib dilampirkan bukti pembayaran bagasi asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya bagasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam bukti pembayaran.

(18b) Pertanggungjawaban ...

- (18b) Pertanggungjawaban biaya bagasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (18a) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan moda transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (24) dan Pasal 29 ayat (4).
- (19) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket moda transportasi darat, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada bendaharawan pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD, setinggi-tingginya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19a) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket moda transportasi udara, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada bendaharawan pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD, sesuai dengan biaya riil.
- (20) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan, apabila kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas.
- (21) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang menerbitkan SPD.
- (22) Dalam hal perjalanan dinas ke luar provinsi di luar tujuan sebagaimana tercantum di dalam SPT dan SPD, maka biaya transportasi pegawai di luar yang tercantum di dalam SPT dan SPD tidak dibayarkan.

- l. Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - m. Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - n. Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - o. Lampiran XIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - p. Lampiran XV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - q. Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 33

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 MARET 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 80 TAHUN 2018 STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

A. PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH KABUPATEN SINTANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS JABATAN RODA EMPAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

NO	VOLUME MESIN	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	1300 – 1800 cc	100	- Apabila biaya Bahan Bakar diberikan, maka biaya transpor Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
2.	> 1800 – 2000 cc	120	
3.	> 2000 – 3660 cc	240	
4.	> 3660 cc	260	

B. PERJALANAN DINAS KE DALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT KENDARAAN DINAS JABATAN RODA EMPAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

NO	TUJUAN	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sintang – Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu	180	- Apabila biaya bahan bakar diberikan, maka biaya transpor Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan.
2.	Sintang – Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah	90	
3.	Sintang – Wilayah Kecamatan Ketungau Hilir	60	
4.	Sintang – Wilayah Kecamatan Binjai Hulu	30	
5.	Sintang – Wilayah Kecamatan Kelam Permai	30	- Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
6.	Sintang – Wilayah Kecamatan Dedai	35	
7.	Sintang – Wilayah Kecamatan Kayan Hilir	80	
8.	Sintang – Wilayah Kecamatan Kayan Hulu	120	
9.	Sintang – Wilayah Kecamatan Serawai	185	
10.	Sintang – Wilayah Kecamatan Ambalau	200	
11.	Sintang – Wilayah Kecamatan Sungai Tebelian	30	
12.	Sintang – Wilayah Kecamatan Tempunak	40	
13.	Sintang – Wilayah Kecamatan Sepauk	50	

C. PERJALANAN ...

C. PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN KENDARAN AIR (SPEEDBOAT)

NO	TUJUAN/JENIS SPEEDBOAT	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu - Speed 115 - Speed 40	740 370	- Apabila biaya bahan bakar diberikan, maka biaya transport Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan.
2.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Tengah - Speed 115 - Speed 40	450 170	
3.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ketungau Hilir - Speed 115 - Speed 40	300 120	- Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
4.	Sintang - Wilayah Kecamatan Ambalau - Speed 115 - Speed 40	740 370	- Apabila perjalanan dinas menggunakan speed boat atau kendaraan sejenis lainnya maka biaya bahan bakar disesuaikan dengan tingkat kewajaran.
5.	Sintang - Wilayah Kecamatan Serawai - Speed 115 - Speed 40	660 330	
6.	Sintang - Wilayah Kecamatan Dedai - Speed 115 - Speed 40	200 110	- Selain Pejabat Negara, biaya bahan bakar minyak speed boat dapat diberikan apabila jumlah pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan speed boat minimal 5 orang untuk speed 115 PK dan minimal 3 orang untuk speed 40 PK
7.	Sintang - Wilayah Kecamatan Kayan Hulu - Speed 115 - Speed 40	400 150	
8.	Sintang - Wilayah Kecamatan Kayan Hilir - Speed 115 - Speed 40	300 120	
9.	Sintang - Wilayah Kecamatan Tempunak - Speed 115 - Speed 40	300 110	
10.	Sintang - Wilayah Kecamatan Sepauk - Speed 115 - Speed 40	350 150	

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 MARET 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 80 TAHUN 2018 STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019

CONTOH KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KE DALAM DAERAH KABUPATEN

Lunas Dibayar
Pada Tanggal :.....2019.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KWITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Mlm x Rp		(*) Biaya BBM sesuai Lampiran I
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		
3.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
4.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
	JUMLAH		

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Sintang,.....2019
Telah Menerima Uang Sejumlah
Rp.

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 MARET 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 80 TAHUN 2018 STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019

CONTOH KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KE LUAR DAERAH KABUPATEN

Lunas Dibayar
Pada Tanggal :.....2019.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KWITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Malam x Rp		(*) Biaya BBM sesuai
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		Lampiran I (**) Biaya Bagasi apabila menggunakan pesawat udara
3.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
4.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
5.	Biaya Bagasi Pesawat (PP)... (**)		
	JUMLAH		

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Sintang,.....2019
Telah Menerima Uang Sejumlah
Rp.

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 MARET 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 80 TAHUN 2018 STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
ANGGARAN 2019

CONTOH KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KE LUAR DAERAH PROVINSI

Lunas Dibayar
Pada Tanggal :.....2019.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KWITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Malam x Rp		(*) Biaya BBM sesuai Lampiran I (**) Biaya Bagasi apabila menggunakan pesawat udara
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		
3.	Biaya Taksi Bandara Pontianak (PP)		
4.	Biaya Taksi Bandara(PP)		
5.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
6.	Biaya Transportasi Pontianak kePP		
7.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
8.	Biaya Bagasi Pesawat (PP)... (**)		
	JUMLAH		

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Sintang,.....2019
Telah Menerima Uang Sejumlah
Rp.

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

Mengetahui/ Setuju Diberikan,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 MARET 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 80 TAHUN 2018 STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
ANGGARAN 2019

CONTOH KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS RIIL
KELUAR DAERAH PROVINSI

Lunas Dibayar
Pada Tanggal2019.
Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KWITANSI BIAYA RIIL PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA RIIL	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Malam x Rp		(*) Biaya BBM sesuai
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		Lampiran I (**) Biaya Bagasi apabila menggunakan pesawat udara
3.	Biaya Taksi Bandara Pontianak (PP)		
4.	Biaya Taksi Bandara(PP)		
5.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
6.	Biaya Transportasi Pontianak kePP		
7.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
8.	Biaya Bagasi Pesawat (PP)... (**)		
	JUMLAH		

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG :

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayar semula : Rp.....
Sisa kurang / lebih : Rp.....

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Sintang,.....2019
Telah Menerima Uang Sejumlah
Rp.

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 MARET 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 80 TAHUN 2018 STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019

CONTOH KWITANSI PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS RIIL
KELUAR DAERAH KABUPATEN

Lunas Dibayar
Pada Tanggal :.....2019.
Bendahara Pengeluaran,

(.....)
NIP.

KWITANSI BIAYA RIIL PERJALANAN DINAS

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
Berdasarkan
SPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :
Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA RIIL	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Malam x Rp		(*) Biaya BBM sesuai
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		Lampiran I (**) Biaya Bagasi apabila menggunakan pesawat udara
3.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
4.	Biaya Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas ... (*)		
5.	Biaya Bagasi Pesawat (PP)... (**)		
	JUMLAH		

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG :

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayar semula : Rp.....
Sisa kurang / lebih : Rp.....

Rp.

Sintang,.....2019
Telah Menerima Uang Sejumlah
Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

BUPATI SINTANG,

(.....)
Pangkat
NIP.

JAROT WINARNO